



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8/IT3/LK/2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 23/IT3/LK/2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selama ini telah dilakukan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/LK/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/LK/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KU/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 23/IT3/LK/2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/LK/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa oleh Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Institut Pertanian Bogor atau di tingkat Institut Pertanian Bogor yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Dana Institut adalah pendapatan IPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Dana Masyarakat.
3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik berupa Fakultas, Sekolah dan LPPM, Unsur Pengembang dan pelaksana Strategis berupa Direktorat, Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal berupa Kantor, Pelaksana Administrasi berupa Biro dan Unsur Penunjang berupa UPT di Institut Pertanian Bogor.
4. Unit Kerja Sarana dan Prasarana adalah Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana yang tugas pokok dan fungsi utamanya adalah melakukan pengelolaan serta pengembangan sarana dan prasarana di tingkat IPB yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor IPB.

5. Unit Kerja Pengadaan adalah Unit Layanan Pengadaan yang tugas pokok dan fungsi utamanya adalah melakukan pengadaan Barang/Jasa secara terpusat di tingkat IPB yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor IPB.
6. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
7. Kuasa Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran (KPJPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PJPA/Rektor untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Institut Pertanian Bogor.
8. Pejabat Pembuat Persetujuan yang selanjutnya disingkat PPP adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PJPA/KPJPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran IPB.
9. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan yang selanjutnya disingkat SPPP adalah tim khusus yang ditetapkan oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun dan mengusulkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan PPP.
10. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tingkat institut dan unit kerja yang selanjutnya disingkat PPBJ tingkat institut dan unit kerja adalah pejabat khusus yang ditetapkan oleh Rektor yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
11. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat atau panitia fungsional yang terdiri dari personil atau tim di lingkungan Unit Kerja Terkait Pengadaan yang ditetapkan oleh Rektor yang memiliki kewenangan dalam menerima dan memeriksa hasil pengadaan barang/jasa.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.
13. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa dan memberikan saran-saran teknis dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di IPB.
14. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah Tim yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau Penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.
20. Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor adalah tanda bukti pengakuan dari Institut Pertanian Bogor atas kompetensi dan kemampuan pegawai Institut Pertanian Bogor di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh SPPP dan ditetapkan oleh PPP sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh Pokja/Panitia Pemilihan.
22. Kontrak adalah perikatan antara PPP dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian.
23. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
24. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
25. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
26. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan yang diyakini jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan jumlahnya terbatas dan/ atau untuk pekerjaan yang kompleks.
27. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai tertentu dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
29. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
30. Seleksi Langsung adalah metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
31. Pembelian langsung adalah pembelian barang/jasa secara langsung tanpa menggunakan kontrak terhadap barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
32. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memperlombakan barang/jasa tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
33. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
34. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh unit kerja.
35. Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti peraturan ini dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi elektronik.
36. *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
37. Katalog Elektronik atau *e-catalogue* adalah informasi elektronik yang digunakan dalam rangka *e-purchasing* yang memuat sekurang-kurangnya informasi teknis dan harga barang/jasa.

38. Pengadaan Barang/Jasa Dengan Transaksi Elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara *online* melalui *website* resmi dari Penyedia Barang/Jasa.
 39. Kontrak Tahun Tunggal adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
 40. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya melewati batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
2. Ketentuan Pasal 13 huruf f angka 2 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pokja/ PPBJ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyiapkan dokumen pengadaan;
- c. mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik serta papan pengumuman;
- d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi dan/ atau prakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- f. menetapkan:
 1. pemenang untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); atau
 2. pemenang untuk paket Pengadaan Jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- g. mengumumkan hasil Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. menjawab sanggahan.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di *website* Unit Layanan Pengadaan dan papan pengumuman Institut Pertanian Bogor.
- (2) Pelelangan Terbatas/Seleksi Terbatas diumumkan sekurang-kurangnya di *website* Unit Layanan Pengadaan dan papan pengumuman Institut Pertanian Bogor dengan mencantumkan calon Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan diyakini jumlahnya terbatas.
- (3) Penunjukan Langsung terhadap satu Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera atau tidak dapat ditunda untuk:
 1. Pertahanan Negara;
 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. Keselamatan atau perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan akademik dan pelayanan.
4. Penyelenggaraan operasional dan pelayanan yang mendesak.
- b. Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bersifat khusus.
- c. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh satu Penyedia Barang/Jasa, pabrikan tunggal, pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten.
- d. Kontrak lanjutan (*repeat order*) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan:
 1. Terhadap barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Penyedia Barang/Jasa tahun sebelumnya.
 2. Terhadap jasa yang secara terus menerus dibutuhkan oleh Institut Pertanian Bogor sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas jasa setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Penyedia Jasa tahun sebelumnya.
 3. Kontrak lanjutan hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut kepada Penyedia Jasa yang telah memenangkan pelelangan sebelumnya.
- e. Apabila hasil evaluasi pengadaan tidak mendapatkan calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
- (4) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kriteria Barang/Jasa khusus yang pengadaannya dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b pasal ini adalah :
 - a. Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Barang/Jasa yang terdapat pada *e-catalogue*;
 - c. Barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang/Jasa karena satu pabrikan, satu pemegang hak paten, atau satu pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - d. Pekerjaan Konstruksi dari suatu bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen conditions*);
 - e. Barang/Jasa yang perlu dirahasiakan;
 - f. Barang/Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa yang mampu;
 - g. Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - h. Pengadaan kendaraan bermotor.
 - i. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;

- j. Lanjutan sewa gedung/ kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan kebutuhan operasional unit kerja;
 - Teknologi sederhana;
 - Berisiko kecil;
 - Bernilai setinggi-tingginya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan/atau
 - Dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan.
- (7) Seleksi Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan kebutuhan operasional unit kerja;
 - Teknologi sederhana;
 - Berisiko kecil;
 - Bernilai setinggi-tingginya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- (8) Pembelian Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Merupakan kebutuhan operasional unit kerja;
 - Bersifat mendesak;
 - Berisiko kecil;
 - Bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Pembelian Langsung dilaksanakan oleh PPBJ berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi.
- (10) Kontes/Sayembara dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya;
 - Metode pelaksanaan tertentu; dan
 - Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (11) Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan persyaratan administrasi dan teknis bagi Penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti Kontes/Sayembara.
- (12) Dalam menetapkan persyaratan administrasi, teknis, penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pasal ini, Pokja dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa.
- (13) Panitia Kontes/Sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pasal ini terdiri dari tim yang ahli di bidangnya.
4. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- Pokja dapat melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional atau menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) internal Institut Pertanian Bogor (*e-procurement*).
- Dihapus.

- (3) Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. administrator sistem elektronik;
 - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
 - c. unit layanan pengguna.

5. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Direktorat Sumber Daya Manusia melaksanakan program Sertifikasi Pelatihan bagi pegawai Institut Pertanian Bogor di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Direktorat Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan unit kerja lain menerbitkan Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor dengan cakupan seluruh metode pengadaan.
 - (3) Bagi pegawai IPB yang telah memiliki sertifikat sebagai Ahli Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP yang ditugaskan di Unit Layanan Pengadaan tidak diwajibkan mengikuti program pelatihan pengadaan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Herry Suhardiyanto
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.